



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Enggel Rio Wahendra bin Edi Suroso; |
| 2. Tempat lahir | : Malang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 28 Tahun / 13 September 1995; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Tirta Rahayu V RT.04 RW.05
Kelurahan Landungsanduri Kecamatan Dau
Kabupaten Malang atau Panorama Garden M
30 Desa Sukodadi Kecamatan Wagir
Kabupaten Malang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta/serabutan; |

Terdakwa, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ryan Kristanto Sulaeman, S.H., dan Arif Wicaksono, S.H., Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia yang beralamat Kantor di Puri Kartika Asri jalan Raya Arjowinangun Blok V No.8 Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 November 2023 Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ENGCEL RIO WAHENDRA Bin EDI SUROSO**, bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENGCEL RIO WAHENDRA Bin EDI SUROSO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisi sabu.
 2. 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu.
 3. 50 (lima puluh) bibit tanaman ganja.
 4. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
 5. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
 6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum dipersidangan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan, jujur, berterus terang, tidak mempersulit pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa Terdakwa diharapkan bisa memperbaiki dirinya.
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ENGGEL RIO WAHENDRA Bin EDI SUROSO pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat ditepi jalan daerah Desa Dermo Kec. Dau Kab. Malang, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB melalui pesan singkat / WA Sdr. Rezki menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja dengan maksud untuk diletakkan kembali / diserahkan kepada orang lain sesuai arahan dari Sdr. Rezki nantinya dan untuk itu terdakwa menyetujuinya selanjutnya sekira jam 20.30 WIB Sdr. Rezki memberitahu terdakwa tempat ganja tersebut diletakkan/diranjau dan sekira jam 21.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) kresek hitam ganja ditepi jalan daerah Gerbang Exit Tol Pakis Kab. Malang kemudian terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri serta terdakwa juga mengambil biji ganja tersebut dan ditanam dipot belakang rumahnya dan berdasarkan perintah dari Sdr. Rezki maka terdakwa telah meranjau/meletakkan sisa ganja tersebut ditepi jalan daerah Pandanglandung Kec. Wagir Kab. Malang.

Selanjutnya pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB Sdr. Rezki kembali menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan shabu-shabu dengan maksud dipecah dan diranjau/diletakkan kembali atau diserahkan kepada orang lain sesuai arahan dari Sdr. Rezki nantinya kemudian berdasarkan perintah dari Sdr. Rezki maka sekira jam 22.00 WIB terdakwa telah mengambil ranjauan 1 (satu) plastik klip shabu-shabu milik Sdr. Rezki tersebut ditepi jalan daerah Desa Dermo Kec. Dau Kab. Malang setelah itu terdakwa membawa pulang shabu-shabu tersebut kerumahnya dan memecah shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paketan kecil dan sebagian paketan shabu-shabu tersebut telah diranjau/diletakkan disuatu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sesuai arahan dari Sdr. Rezki dan untuk itu terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Rezki dimana upah tersebut telah terdakwa terima sebagian yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota karena terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja serta pada penguasaan diri terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) poket sabu-sabu dan 50 (lima puluh) pohon ganja. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 124/IL.124200/2023 tanggal 31 Agustus 2023 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

No.	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram/brutto)	Hasil Penimbangan (Gram/netto)	Disisihkan untuk labfor (Gram/netto)	Keterangan
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.1);	0,36 gram	0,16 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.2);	0,27 gram	0,07 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.3);	0,26 gram	0,06 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.4);	0,26 gram	0,06 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.5);	0,26 gram	0,06 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.6);	0,27 gram	0,07 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.7);	0,37 gram	0,17 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.8);	0,37 gram	0,17 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.9);	0,37 gram	0,17 gram	-	

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.10);	0,38 gram	0,18 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.11);	0,53 gram	0,33 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.12);	0,48 gram	0,28 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.13);	0,53 gram	0,33 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.14);	1,07 gram	0,87 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.15);	1,08 gram	0,88 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.16);	1,04 gram	0,84 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.17);	1,04 gram	0,84 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.18);	1,07 gram	0,87 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.19);	1,06 gram	0,86 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.20);	0,06 gram	0,86 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.21);	24,11 gram	23,61 gram	0,13 gram	
Berat Total		36,24 gram	31,74 gram	0,13 gram	

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 07124/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S. Si. NRP 85102057, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25788/2023/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan nomor : 25789/2023/NNF adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair

Pertama :

Bahwa terdakwa ENGCEL RIO WAHENDRA Bin EDI SUROSO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat didepan kios tambal ban Jl. Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB melalui pesan singkat / WA Sdr. Rezki menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja dengan maksud untuk diletakkan kembali / diserahkan kepada orang lain sesuai arahan dari Sdr. Rezki nantinya dan



untuk itu terdakwa menyetujuinya selanjutnya sekira jam 20.30 WIB Sdr. Rezki memberitahu terdakwa tempat ganja tersebut diletakkan/diranjau dan sekira jam 21.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) kresek hitam ganja ditepi jalan daerah Gerbang Exit Tol Pakis Kab. Malang kemudian terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri serta terdakwa juga mengambil biji ganja tersebut dan ditanam dipot belakang rumahnya dan atas perintah dari Sdr. Rezki maka terdakwa telah meranjau/meletakkan sisa ganja tersebut ditepi jalan daerah Pandanglandung Kec. Wagir Kab. Malang.

Selanjutnya pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB Sdr. Rezki kembali menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan shabu-shabu dengan maksud dipecah dan diranjau/diletakkan kembali atau diserahkan kepada orang lain sesuai arahan dari Sdr. Rezki nantinya kemudian berdasarkan perintah dari Sdr. Rezki maka sekira jam 22.00 WIB terdakwa telah mengambil ranjauan 1 (satu) plastik klip shabu-shabu milik Sdr. Rezki tersebut ditepi jalan daerah Desa Dermo Kec. Dau Kab. Malang setelah itu terdakwa membawa pulang shabu-shabu tersebut kerumahnya dan memecah shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paketan kecil dan sebagian paketan shabu-shabu tersebut telah diranjau/diletakkan disuatu tempat sesuai arahan dari Sdr. Rezki dan untuk itu terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Rezki dimana upah tersebut telah terdakwa terima sebagian yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB bertempat didepan kios tambal ban Jl. Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota karena terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja serta pada penguasaan diri terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) poket sabu-sabu dan 50 (lima puluh) pohon ganja. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 124/IL.124200/2023 tanggal 31 Agustus 2023 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

N o	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram/brutto)	Hasil Penimbangan (Gram/netto)	Disisihkan untuk labfor (Gram/netto)	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu	0,36 gram	0,16 gram	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BB No.1);				
1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.2);	0,27 gram	0,07 gram	-	
1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.3);	0,26 gram	0,06 gram	-	
1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.4);	0,26 gram	0,06 gram	-	
1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.5);	0,26 gram	0,06 gram	-	
1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.6);	0,27 gram	0,07 gram	-	
1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.7);	0,37 gram	0,17 gram	-	
1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.8);	0,37 gram	0,17 gram	-	
1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.9);	0,37 gram	0,17 gram	-	
1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.10);	0,38 gram	0,18 gram	-	
1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.11);	0,53 gram	0,33 gram	-	
1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.12);	0,48 gram	0,28 gram	-	
1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.13);	0,53 gram	0,33 gram	-	
1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.14);	1,07 gram	0,87 gram	-	
1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.15);	1,08 gram	0,88 gram	-	
1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.16);	1,04 gram	0,84 gram	-	
1 (satu) plastik klip kecil berisi	1,04 gram	0,84 gram	-	

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg



	sabu (BB No.17);				
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.18);	1,07 gram	0,87 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.19);	1,06 gram	0,86 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.20);	0,06 gram	0,86 gram	-	
	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu (BB No.21);	24,11 gram	23,61 gram	0,13 gram	
Berat Total		36,24 gram	31,74 gram	0,13 gram	

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina / sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 07124/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S. Si. NRP 85102057, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25788/2023/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan nomor : 25789/2023/NNF adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika



Dan kedua :

Bahwa terdakwa ENGGEL RIO WAHENDRA Bin EDI SUROSO pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa Perum Panorama Garden M 30 Desa Sukodadi Kec. Wagir Kab. Malang, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB melalui pesan singkat / WA Sdr. Rezki menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja dengan maksud untuk diletakkan kembali / diserahkan kepada orang lain sesuai arahan dari Sdr. Rezki nantinya dan untuk itu terdakwa menyetujuinya selanjutnya sekira jam 20.30 WIB Sdr. Rezki memberitahu terdakwa tempat ganja tersebut diletakkan/diranjau dan sekira jam 21.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) kresek hitam ganja ditepi jalan daerah Gerbang Exit Tol Pakis Kab. Malang kemudian terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri serta terdakwa juga mengambil biji ganja tersebut dan ditanam dipot belakang rumah kontrakannya Perum Panorama Garden M 30 Desa Sukodadi Kec. Wagir Kab. Malang setelah itu atas perintah dari Sdr. Rezki maka terdakwa telah meranjau/meletakkan sisa ganja tersebut ditepi jalan daerah Pandanglandung Kec. Wagir Kab. Malang.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB Sdr. Rezki kembali menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan shabu-shabu dengan maksud dipecah dan diranjau/diletakkan kembali atau diserahkan kepada orang lain sesuai arahan dari Sdr. Rezki nantinya kemudian berdasarkan perintah dari Sdr. Rezki maka sekira jam 22.00 WIB terdakwa telah mengambil ranjauan 1 (satu) plastik klip shabu-shabu milik Sdr. Rezki tersebut ditepi jalan daerah Desa Dermo Kec. Dau Kab. Malang setelah itu terdakwa membawa pulang shabu-shabu tersebut kerumahnya dan memecah shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paketan kecil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian paketan shabu-shabu tersebut telah diranjau/diletakkan disuatu tempat sesuai arahan dari Sdr. Rezki dan untuk itu terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Rezki dimana upah tersebut telah terdakwa terima sebagian yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB bertempat didepan kios tambal ban Jl. Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota karena terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja serta pada penguasaan diri terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) poket sabu-sabu dan 50 (lima puluh) pohon ganja yang berumur sekitar 2 (dua) minggu.

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman / jenis ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 07124/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S. Si. NRP 85102057, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25788/2023/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan nomor : 25789/2023/NNF adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akbarul Arima, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB saksi telah menangkap Terdakwa didepan kios tambal ban yang beralamat di jalan Tebo Selatan Kelerahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas adanya informasi dari warga terkait adanya peredaran narkoba diwilayah Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya atas dasar informasi tersebut ditindaklanjuti dan melakukan pengamatan dan mencurigai seseorang (Terdakwa) yang melintas didepan kios tambal ban yang ciri-cirinya sama dengan informasi dari warga lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang bearad didalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone didalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah/kontrakan tempat tinggal Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan diatas lantai didalam kamar depan rumah kontrakan Terdakwa, dan juga berhasil ditemukan 50 (lima puluh) bibit tanaman ganja yang ditanam dihalaman belakang rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Panorama Garden M 30 Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB Sdr. Rezki menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja dengan maksud untuk diletakkan kembali/ diserahkan kepada orang lain sesuai arahan dari Sdr. Rezki dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya atas perintah Sdr. Rezki sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) kresek hitam ganja ditepi jalan didaerah Gerbang Exit Tol Pakis Kabupaten Malang kemudian Terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri serta Terdakwa juga mengambil biji ganja tersebut dan ditanam dipot belakang rumahnya dan berdasarkan perintah dari Sdr. Rezki maka Terdakwa telah meranjau/meletakkan sisa ganja tersebut ditepi jalan daerah Pandanglandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB Sdr. Rezki kembali menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dipecah dan diranjau/diletakkan kembali atau diserahkan kepada orang lain sesuai arahan dari Sdr. Rezki nantinya kemudian berdasarkan perintah dari Sdr. Rezki maka sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah mengambil ranjauan 1 (satu) plastik klip shabu-shabu milik Sdr. Rezki tersebut ditepi jalan daerah Desa Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, setelah itu Terdakwa membawa pulang narkoba jenis shabu-shabu tersebut kerumahnya dan memecah narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paketan kecil dan sebagian paketan shabu-shabu tersebut telah diranjau/diletakkan disuatu tempat sesuai arahan dari Sdr. Rezki;
- Bahwa Terdakwa dari mengambil dan meranjaukan kembali narkoba jenis sabu dan ganja tersebut mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Rezki dimana upah tersebut telah Terdakwa terima sebagian yaitu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya belum Terdakwa terima karena pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polresta Malang Kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor polisi untuk proses selanjutnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Qosim Riyadi, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB saksi telah menangkap Terdakwa didepan kios tambal ban yang beralamat



di jalan Tebo Selatan Kelerahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas adanya informasi dari warga terkait adanya peredaran narkoba diwilayah Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya atas dasar informasi tersebut ditindaklanjuti dan melakukan pengamatan dan mencurigai seseorang (Terdakwa) yang melintas didepan kios tambal ban yang ciri-cirinya sama dengan informasi dari warga lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang bearad didalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone didalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah/kontrakan tempat tinggal Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan diatas lantai didalam kamar depan rumah kontrakan Terdakwa, dan juga berhasil ditemukan 50 (lima puluh) bibit tanaman ganja yang ditanam dihalaman belakang rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Panorama Garden M 30 Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB Sdr. Rezki menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja dengan maksud untuk diletakkan kembali/ diserahkan kepada orang lain sesuai arahan dari Sdr. Rezki dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya atas perintah Sdr. Rezki sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) kresek hitam ganja ditepi jalan didaerah Gerbang Exit Tol Pakis Kabupaten Malang kemudian Terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri serta Terdakwa juga mengambil biji ganja tersebut dan ditanam dipot belakang rumahnya dan berdasarkan perintah dari Sdr. Rezki maka Terdakwa telah meranjau/meletakkan sisa ganja tersebut ditepi jalan daerah Pandanglandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB Sdr. Rezki kembali menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dipecah dan diranjau/diletakkan kembali atau diserahkan kepada orang lain sesuai arahan dari Sdr. Rezki nantinya kemudian berdasarkan perintah dari Sdr. Rezki maka sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah mengambil ranjauan 1 (satu) plastik klip shabu-shabu milik Sdr. Rezki tersebut ditepi jalan daerah Desa Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, setelah itu Terdakwa membawa pulang narkoba jenis shabu-shabu tersebut kerumahnya dan memecah narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paketan kecil dan sebagian paketan shabu-shabu tersebut telah diranjau/diletakkan disuatu tempat sesuai arahan dari Sdr. Rezki;
- Bahwa Terdakwa dari mengambil dan meranjaukan kembali narkoba jenis sabu dan ganja tersebut mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Rezki dimana upah tersebut telah Terdakwa terima sebagian yaitu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya belum Terdakwa terima karena pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polresta Malang Kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses selanjutnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Malang Kota pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB bertempat didepan kios tambal ban yang beralamat di jalan Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari Masyarakat terkait adanya warga disekitar wilayah Kecamatan Sukun yang terlibat dalam peredaran narkoba dan selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Saksi Qosim Riyadi dan Saksi Akbarul Arima., bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah, lalu pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan tersebut pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone didalam genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah/kontrakan tempat tinggal Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan diatas lantai didalam kamar depan rumah kontrakan Terdakwa, dan juga berhasil ditemukan 50 (lima puluh) bibit tanaman ganja yang ditanam di halaman belakang rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Panorama Garden M 30 Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB Sdr. Rezki menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja dengan maksud untuk diletakkan kembali/ diserahkan kepada orang lain sesuai arahan dari Sdr. Rezki dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya atas perintah Sdr. Rezki sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) kresek hitam ganja ditepi jalan didaerah Gerbang Exit Tol Pakis Kabupaten Malang kemudian Terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri serta Terdakwa juga mengambil biji ganja tersebut dan ditanam dipot belakang rumahnya dan berdasarkan perintah dari Sdr. Rezki maka Terdakwa telah meranjau/meletakkan sisa ganja tersebut ditepi jalan daerah Pandanglandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB Sdr. Rezki kembali menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dipecah dan diranjau/diletakkan kembali atau diserahkan kepada orang lain sesuai arahan dari Sdr. Rezki nantinya kemudian berdasarkan perintah dari Sdr. Rezki maka sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah mengambil ranjauan 1 (satu) plastik klip shabu-shabu milik Sdr. Rezki tersebut ditepi jalan daerah Desa Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, setelah itu Terdakwa membawa pulang narkoba jenis shabu-shabu tersebut kerumahnya dan memecah narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paketan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan sebagian paketan shabu-shabu tersebut telah diranjau/diletakkan disuatu tempat sesuai arahan dari Sdr. Rezki;

- Bahwa Terdakwa dari mengambil dan meranjaukan kembali narkoba jenis sabu dan ganja tersebut mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Rezki dimana upah tersebut telah Terdakwa terima sebagian yaitu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya belum Terdakwa terima karena pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polresta Malang Kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 124/I.L.124200/2023 tanggal 31 Agustus 2023 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya penimbangan terhadap Barang Bukti yang disita yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 36,24 gram/31,74 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB.: 07124/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 25788/2023/NNF adalah benar positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti dengan nomor : 25789/2023/NNF adalah benar positif ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu, 50 (lima puluh) bibit tanaman ganja, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Akbarul Arima dan Saksi Qosim Riyadi, keduanya merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Malang Kota pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB bertempat didepan kios tambal ban yang beralamat di jalan Tebo Selatan Kelerahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas adanya informasi dari warga terkait adanya peredaran narkoba diwilayah Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya atas dasar informasi tersebut ditindaklanjuti dan melakukan pengamatan dan mencurigai seseorang (Terdakwa) yang melintas didepan kios tambal ban yang ciri-cirinya sama dengan informasi dari warga lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang bearad didalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone didalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah/kontrakan tempat tinggal Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan diatas lantai didalam kamar depan rumah kontrakan Terdakwa, dan juga berhasil ditemukan 50 (lima puluh) bibit tanaman ganja yang ditanam dihalaman belakang rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Panorama Garden M 30 Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB Sdr. Rezki menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja dengan maksud untuk diletakkan kembali/ diserahkan kepada orang lain sesuai arahan dari Sdr. Rezki dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Sdr. Rezki sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) kresek hitam ganja ditepi jalan didaerah Gerbang Exit Tol Pakis Kabupaten Malang kemudian Terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri serta Terdakwa juga mengambil biji ganja tersebut dan ditanam dipot belakang rumahnya dan berdasarkan perintah dari Sdr. Rezki maka Terdakwa telah meranjau/meletakkan sisa ganja tersebut ditepi jalan daerah Pandanglandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB Sdr. Rezki kembali menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dipecah dan diranjau/diletakkan kembali atau diserahkan kepada orang lain sesuai arahan dari Sdr. Rezki nantinya kemudian berdasarkan perintah dari Sdr. Rezki maka sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah mengambil ranjauan 1 (satu) plastik klip shabu-shabu milik Sdr. Rezki tersebut ditepi jalan daerah Desa Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, setelah itu Terdakwa membawa pulang narkoba jenis shabu-shabu tersebut kerumahnya dan memecah narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paketan kecil dan sebagian paketan shabu-shabu tersebut telah diranjau/diletakkan disuatu tempat sesuai arahan dari Sdr. Rezki;
- Bahwa Terdakwa dari mengambil dan meranjaukan kembali narkoba jenis sabu dan ganja tersebut mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Rezki dimana upah tersebut telah Terdakwa terima sebagian yaitu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya belum Terdakwa terima karena pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polresta Malang Kota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor 07124/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 25788/2023/NNF adalah benar positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti dengan nomor : 25789/2023/NNF adalah benar positif ganja terdaftar dalam golongan I

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 124/I.L.124200/2023 tanggal 31 Agustus 2023 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya penimbangan terhadap Barang Bukti yang disita yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat 36,24 gram/31,74 gram;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau bekerja di bidang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa ENGCEL RIO WAHENDRA bin EDI SUROSO, Terdakwa telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan, dengan kata lain Terdakwa ENGCEL RIO WAHENDRA bin EDI SUROSO adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Akbarul Arima dan Saksi Qosim Riyadi, keduanya merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Malang Kota pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB bertempat didepan kios tambal ban yang beralamat di jalan Tebo Selatan Kelerahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas adanya informasi dari warga terkait adanya peredaran narkotika diwilayah Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya atas dasar informasi tersebut ditindaklanjuti dan melakukan pengamatan dan mencurigai seseorang (Terdakwa) yang melintas didepan kios tambal ban yang ciri-cirinya sama dengan informasi dari warga lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang bearad didalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone didalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah/kontrakan tempat tinggal Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan diatas lantai didalam kamar depan rumah kontrakan Terdakwa, dan juga berhasil ditemukan 50 (lima puluh) bibit tanaman ganja yang ditanam dihalaman belakang rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Panorama Garden M 30 Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB Sdr. Rezki menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja dengan maksud untuk diletakkan kembali/ diserahkan kepada orang lain sesuai arahan dari Sdr. Rezki dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya atas perintah Sdr. Rezki sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) kresek hitam ganja ditepi jalan didaerah Gerbang Exit Tol Pakis Kabupaten Malang kemudian Terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri serta Terdakwa juga mengambil biji ganja tersebut dan ditanam dipot belakang rumahnya dan berdasarkan perintah dari Sdr. Rezki maka Terdakwa telah meranjau/meletakkan sisa ganja tersebut ditepi jalan daerah Pandanglandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB Sdr. Rezki kembali menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dipecah dan diranjau/diletakkan kembali atau diserahkan kepada orang lain sesuai arahan dari Sdr. Rezki nantinya kemudian berdasarkan perintah dari Sdr. Rezki maka sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah mengambil ranjauan 1 (satu) plastik klip shabu-shabu milik Sdr. Rezki tersebut ditepi jalan daerah Desa Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, setelah itu Terdakwa membawa pulang narkoba jenis shabu-shabu tersebut kerumahnya dan memecah narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paketan kecil dan sebagian paketan shabu-shabu tersebut telah diranjau/diletakkan disuatu tempat sesuai arahan dari Sdr. Rezki;
- Bahwa Terdakwa dari mengambil dan meranjaukan kembali narkoba jenis sabu dan ganja tersebut mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Rezki dimana upah tersebut telah Terdakwa terima sebagian yaitu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya belum Terdakwa terima karena pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polresta Malang Kota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB.: 07124/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 25788/2023/NNF adalah benar positif metamfetamina, terdaftar

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 25789/2023/NNF adalah benar positif ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 124/I.L.124200/2023 tanggal 31 Agustus 2023 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya penimbangan terhadap Barang Bukti yang disita yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat 36,24 gram/31,74 gram;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau bekerja di bidang Farmasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yaitu bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu, 50 (lima puluh) bibit tanaman ganja, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru telah diakui oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil benar kristal metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 07124/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Cabang Malang nomor 124/I.L.124200/2023 tanggal 31 Agustus 2023 terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa diperoleh hasil penimbangan berat netto 31,73 gram, dan terhadap barang bukti ganja sebanyak 50 (lima puluh) pohon bibit tanaman ganja terdiri daun, batang dan akar;

Menimbang, bahwa sabu-sabu dan ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu maupun ganja hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas



Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa yang bekerja sebagai buruh serabutan yang tidak ada kaitannya dengan farmasi, kedokteran atau ilmu pengetahuan, sehingga jelas bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu dan narkotika jenis ganja terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dari sdr. Rezki (DPO), maka dengan demikian unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" di dalam dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Akbarul Arima dan Saksi Qosim Riyadi., surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka barang bukti yang terkait dengan perkara ini berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jumlahnya 50 (lima) puluh pohon bibit terdiri dari daun, batang dan akar dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 gram, sebagaimana hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 124/I.L.124200/2023 tanggal 31 Agustus 2023 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya penimbangan terhadap Barang Bukti yang disita yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat 36,24 gram/31,74 gram;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas maka unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidernya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (2) dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 31,74 gram dan seberat 0,13 gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium sehingga sisanya seberat 31,61 gram, 50 (lima puluh) bibit tanaman ganja, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Dimana sesuai dengan fakta dipersidangan adalah barang bukti yang terkait dan digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan bahwa barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat dan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ENGCEL RIO WAHENDRA bin EDI SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon”, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dan **denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisi sabu
 - 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu
 - Dengan berat netto 31,74 gram dan seberat 0,13 gram disisihkan guna pemeriksaan laboratorium sehingga sisanya seberat 31,61 gram
 - 50 (lima puluh) bibit tanaman ganja.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biruDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference dari ruang sidang Pengadilan Negeri Malang berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anny Mardiyah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri dipersidangan oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan juga Penasihat Hukum Terdakwa, serta dihadiri pula oleh Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H., M. H.

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Anny Mardiyah, S.E., S.H.